

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH, Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Lamongan

## KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/977/413.101/SK/2010

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

# RAHAYU

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 006/07/PKK/1/2010

Tanggal: 12 Januari 2010

a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

o. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat:

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahur 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Desa Girik, Kecamatan Ngimbang,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

RAHAYU

Desa Girik, Kecamatan Ngimbang,

Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di amongan da tanggal Maret 2010

didikan Kab. Lamongan

Drs. MUS NUR, MM PURINON

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngimbang

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK